



# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617  
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

### PENGUMUMAN

Nomor : 810/5175/2023

### TENTANG

#### HASIL OPTIMALISASI PENGISIAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

- A. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa tingkat kelulusan peserta seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2022 rendah, sehingga banyak lowongan Jabatan Fungsional Teknis tidak terisi;
  2. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang berstatus Eks THK-II dan pegawai Non ASN dengan tetap menjamin kualitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  3. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta dalam rangka upaya penataan Eks THK-II dan pegawai Non ASN yang bekerja di Instansi Pemerintah, ditetapkan kebijakan Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:
    - a. Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada pengadaan PPPK Tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya;
    - b. Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan PPPK Teknis Tahun 2022;
    - c. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi;
    - d. Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan dilakukan bagi peserta Eks THK-II atau peserta Non ASN;
    - e. Peserta Eks THK-II adalah Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) THK-II pada Badan Kepegawaian Negara, melamar pada Instansi Pemerintah yang sama atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar;



- f. Peserta Non ASN adalah peserta diluar Eks THK-II yang memiliki riwayat kerja terakhir di Instansi Pemerintah yang dilamarnya pada seleksi PPPK Teknis Tahun 2022, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau pimpinan satuan kerja pada Instansi Pemerintah tempat pelamar bekerja, yang telah diunggah melalui SSCASN saat pelamaran pada pengadaan PPPK Teknis Tahun 2022;
  - g. Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan diberlakukan terlebih dahulu bagi Eks THK-II yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik;
  - h. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi melalui optimalisasi bagi Eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta Non ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik;
  - i. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada:
    - 1) Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
    - 2) Jika nilai Kompetensi Teknis masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
    - 3) Jika nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai Wawancara yang tertinggi;
    - 4) Jika nilai Wawancara masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
  - j. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf i, peserta Eks THK-II dan peserta Non ASN dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi Eks THK-II.
4. Bahwa peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintahan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terdiri dari peserta Non ASN dan pelamar umum (tidak terdapat peserta Eks THK-II).
- B. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor 4022.2/R-KS.04.03/SD/K/2023, tanggal 4 September 2023, perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam **Lampiran** Pengumuman ini;
2. Berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi berdasarkan hasil **Optimalisasi** Pengisian Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah peserta yang pada hasil Seleksi Kompetensi diberikan keterangan **PR2/L**, yaitu peserta Non ASN yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023;
3. Bagi peserta yang keberatan terhadap hasil Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, dapat mengajukan sanggahan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, **selama 3x24 Jam sejak hasil optimalisasi diumumkan**;
4. Panitia dapat menerima alasan sanggahan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
5. Pengumuman kelulusan pasca sanggah akan disampaikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <http://rembangkab.go.id> pada **tanggal 12 September 2023**, kepada peserta agar selalu memantau dengan mengakses alamat tersebut.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Rembang, 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Pemerintah Kabupaten Rembang  
Tahun Anggaran 2022



**Dr. FAHRUDIN S.H., M.H., CFA.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670907 199403 1 004